

## ABSTRAK

Nama : Marino Paat

NIM : 20170401227

Judul : Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Penanganan Perkara Inisiatif, Suatu Tindakan Intervensi terhadap Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Putusan KPPU No.22/KPPU-I/2016 jo Putusan PN Jakarta Selatan No.124/Pdt.G/KPPU/2018/PN.Jkt.Sel. jo Putusan MA No.806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019)

---

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga *quasi judicial* yang dianggap memiliki kewenangan sebagai *independent self regulatory body*. Adanya peran kepentingan publik yang diembannya membuat KPPU dianggap perlu diperlengkapi dengan kewenangan tertentu meski bersifat inkonstitusional.

Dalam penanganan perkara persaingan usaha yang diputus melalui Putusan KPPU No.22/KPPU-I/2016, terdapat indikasi tindakan KPPU melampaui wewenangnya (*Ultra Vires*) yang mengarah pada intervensi terhadap penegakan hukum persaingan usaha di dalam sengketa yang terjadi antara PT.Tirta Investama (Produsen Aqua) dengan PT.Tirta Fresindo Jaya (Produsen LeMinerale). Perkara tersebut ditangani KPPU melalui jalur penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi dan menjadikan PT.Tirta Investama sebagai pihak Terlapor.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memakai pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan, dan studi literatur sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria yang tegas dalam pengkategorian penanganan perkara oleh KPPU serta pengawasan penegakan hukum formal perlu dilakukan demi penerapan obyektifitas dan kepastian hukum persaingan usaha.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, *Ultra Vires*, Perkara Inisiatif, KPPU.

## ABSTRACT

Name : Marino Paat

NIM : 20170401227

Title : *The Authority of Business Competition Monitoring Commission in Initiative Case Handling, an Intervention Act upon Business Competition Law Enforcement (Case Study of KPPU Decision No.22/KPPU-I/2016 jo District Court of South Jakarta Decision No.124/Pdt.G/KPPU/2018/PN.Jkt.Sel. jo Supreme Court Decision No.806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019)*

---

*Article 30 section (1) Law Number 5 Year 1999 on Anti-Monopoly and Unfair Business Competition command the formation of Business Competition Monitoring Commission (KPPU) as quasi-judicial institution with certain power as independent self-regulatory body. The mandate to fulfill public needs makes KPPU entitled to be equipped with certain authority even if it unconstitutional.*

*There is an indication of KPPU breaching its authority (Ultra Vires) in their Initiative Case Handling through KPPU Decision No.22/KPPU-I/2016 which direct to intervention act upon business competition law enforcement in a dispute between PT.Tirta Investama (Producer of Aqua) and PT.Tirta Fresindo Jaya (Producer of LeMinerale). That case was handled by KPPU through initiative case handling line and making PT.Tirta Investama as the Reported party.*

*This research use normative research method using statute approach, case approach, and conceptual approach through studies of laws, jurisprudence, and literatures which are related with this essay. The research shows that a decisive criteria in categorizing case handling by KPPU and Monitoring the due process of law needs to be done in order to implement objectivity and legal certainty in business competition law.*

**Key Words:** *Business Competition Law, Ultra Vires, Initiative Case, KPPU.*